



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya dan meningkatnya kegiatan usaha dibidang Telekomunikasi yang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMANFAATAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dan selaku Badan Penyelenggara;

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi untuk kebutuhan telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam telekomunikasi.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi khusus.
16. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara Telekomunikasi bersama.
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah Badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai center Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

23. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama.
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi Khusus.
25. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
26. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi bersama dalam wilayah Daerah.
27. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
28. Izin Pengusahaan adalah izin menyediakan infrastruktur menara telekomunikasi bersama yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
32. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik menara Telekomunikasi Bersama beserta fasilitas pendukung.
33. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada waktu penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
34. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama adalah kajian teknis bersama tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
35. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Rencana Induk Telekomunikasi Terpadu

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi Menara Telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian keperuntukan dan efisien lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisir gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. keserasian dengan RTRW;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - l. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas tetap menara telekomunikasi (berizin);
 - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - n. menghindari daerah yang tidak terjangkau (blank spot area);
 - o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (global system for mobile communications) maupun CDMA (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
 - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
 - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di daerah.

- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud ayat (3) habis masa berlakunya Pemerintah Daerah wajib melakukan penyusunan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama yang baru hingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 3

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama yang berlaku di daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi Bersama yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah daerah.

Bagian Ketiga TP3MT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksana program menara telekomunikasi bersama di daerah Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan terhadap pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggung jawab diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Keempat Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 5

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha swasta nasional.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama.
- (6) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruhnya modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. pertanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); dan
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi bersama;
 - b. lokasi menara telekomunikasi bersama;
 - c. tinggi menara telekomunikasi bersama;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi bersama;
 - e. kontraktor menara telekomunikasi bersama; dan
 - f. beban maksimal menara telekomunikasi bersama.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, tv, komunikasi antar penduduk dan pelengaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 12

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 13

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan
Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 14

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamufase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 15

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamouflase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur khas Kalimantan sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Kedelapan Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB III PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 18

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain;

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggara telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 19

- (1) Pengguna Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada direktur jenderal untuk melakukan mediasi.

BAB IV PENYEWAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Menara-menara yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dapat dipergunakan oleh pihak lain yang dikenakan sewa terhadap penggunaannya secara bersama-sama.

Bagian Kesatu Penyewaan

Pasal 21

- (1) Menara Telekomunikasi yang dikenakan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menara yang dibangun di atas permukaan tanah (green field);
 - b. menara yang dibangun di atas gedung (roof top tower);
 - c. menara yang dibangun dengan menggunakan mur dan baut sebagai pengikat (shelf supporting tower);
 - d. menara yang dibangun dengan menggunakan besi pipa disambung dengan menggunakan mur dan baut dengan paling tinggi 25 meter;
 - e. menara yang dibangun dengan menggunakan penguat tali (guy tower);
 - f. menara yang dibangun per section yang dilas dan disambung dengan mur dan baut (mask tower);
 - g. perangkat pendukung telekomunikasi lainnya, yaitu :
 1. jalur komunikasi data (bandwith);
 2. perangkat pendukung di dalam lingkup BTS, seperti rectifier, aki, genset dan lain-lain.

- (2) Penyewa menara telekomunikasi bersama adalah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin frekwensi;
 - c. memiliki izin prinsip dari Departemen Kominfo;
 - d. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama milik Pemerintah Daerah yang kemudian dicatatkan pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
 - e. menandatangani surat kesanggupan membayar biaya sewa setiap bulan yang ditentukan oleh badan penyelenggara.

Bagian Kedua Jangka Waktu dan Tarif

Pasal 22

- (1) Untuk setiap penyewaan menara telekomunikasi bersama ditetapkan jangka waktu dan sewa selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Setiap penyewa menara telekomunikasi bersama diwajibkan membayar tarif penyewaan yang disepakati bersama antara penyewa dengan Badan Penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tarif penyewaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran terhadap sewa menara telekomunikasi dilakukan sesuai jangka waktu sewa yang disepakati oleh penyewa dan Badan Penyelenggara.
- (2) Pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Badan Penyelenggara dalam waktu 1 x 24 jam harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 24

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) **Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama** atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) **Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama** atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 26

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi TP3MT yang meliputi :

- a. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Kedua Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 27

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga IMB Menara

Pasal 28

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa berlaku IMB Menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 29

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (4) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah;
 - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
 - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan Menara Telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;

- f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinan atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. IMB Menara ;
- h. gambar teknis, meliputi :
 - 1. peta situasi lokasi;
 - 2. site plan;
 - 3. denah bangunan 1 : 100;
 - 4. tampak , potongan, rencana pondasi 1 : 100;
 - 5. perhitungan struktur/konstruksi;
 - 6. uji penyelidikan tanah;
 - 7. grounding (penangkal petir);
 - 8. titik koordinat (dari GPS).
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai Menara Telekomunikasi secara bersama;
- j. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.

(5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati menerbitkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.

(6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 30

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional setiap Menara Telekomunikasi Bersama disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

Bagian kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berhak menggunakan Menara Telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;

- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VII BIAYA

Pasal 32

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 33

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 36

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati untuk Izin Operasional dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati untuk IMB Menara setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Pasal 37

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dicabut apabila pihak pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh Bupati apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh rekomendasi pencabutan izin pengusahaan menara telekomunikasi bersama dari Badan Penyelenggara dan TP3MT.

**Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin**

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara Telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

Pasal 39

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

**Bagian Ketiga
Pembongkaran Menara**

Pasal 40

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang / Badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (3) Untuk Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan Izin Operasional Bersyarat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan surat pernyataan / kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Bersama setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Bersama setelah terwujudnya Menara telekomunikasi Bersama.
- (4) Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Bersama.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Agustus 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SJACHRUDDIN. MS

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL
NIP. 19530921 197810 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 5**